



**PUTUSAN**  
Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Komang Sudiarte Atmaja Anak Dari Nengah Duriye (alm);
2. Tempat Lahir : Banjar ratu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 14April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Banjar Ratu Rt. 001 Rw. 001 Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan 02 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/09/V/2024/Reskrim tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak dari NENGAH DURIYE bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak dari NENGAH DURIYE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi masa penahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
  - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV
  - 1016 (seribu enam belas) buah nanas
  - 1 (satu) lembar keterangan harga buah nanas

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa SUPRIYADI Bin SUANDI dan RIYAN IRAWAN Bin SOPIYAN

4. Menetapkan agar Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak dari NENGAH DURIYE membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE (Alm) Bersama-sama dengan TORI Bin SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) SUPRIYADI Bin SUANDI (dilakukan penuntutan terpisah) , RIYAN IRAWAN Bin SOPIYAN (dilakukan penuntutan terpisah) MERHAN SYAH

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AKI HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan, DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, di Areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP (Gread Giant Pineapple) 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara., atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 19:00 WID dirumah Saksi TORI Bin SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) bertempat di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Saksi TORI Bin SUHAIMI bersama Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA selaku Satpam PT.GGP (Gread Giant Pineapple) Humas Jaya merencanakan untuk mengambil buah nanas di perkebunan nanas di Lokasi 124 FM 4 PG 2C PT.GGP (Gread Giant Pineapple) yang beralamat Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya saksi TORI Bin SUHAIMI mengajak teman-temannya yaitu saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), berkumpul dirumah saksi TORI Bin SUHAIMI, selanjutnya pada pukul 20.30 WIB saksi TORI Bin SUHAIMI, sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (Alm) dan Saksi SUPRIYADI berangkat dari rumah saksi TORI Bin SUHAIMI menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV milik saksi Mansur Alba menuju rumah saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Kebon empat Rt.01/Rw.04 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Setibanya di rumah saksi RIYAN IRAWAN sekira pukul 21:00 WIB sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) datang selanjutnya saksi RIYAN IRAWAN mengajak sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP(Gread Giant Pineapple) setelah sepakat sekira pukul 21.00 WIB. Saksi TORI Bin SUHAIMI, sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (Alm), saksi SUPRIYADI, saksi RIYAN IRAWAN dan sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke perkebunan nanas milik PT.GGP (Gread Giant Pineapple) dan setibanya di Pos satpam humas jaya milik PT.GGP (Gread Giant Pineapple) di ujung Desa Papan Asri saksi TORI Bin SUHAIMI, sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN, sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID saksi RIYAN IRAWAN dan saksi SUPRIYADI menemui Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE di pertigaan pul buah Pt.GGP yang sebelumnya sudah bersepakat, selanjutnya Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE mengantar saksi TORI Bin SUHAIMI, sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN, sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID saksi RIYAN IRAWAN dan saksi SUPRIYADI menuju lokasi nanas yang akan diambil, setibanya di lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP (Gread Giant Pineapple) 2C Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 23.00 WIB. selanjutnya Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE langsung kembali ke Pos satpam di ujung Desa Papan asri dengan maksud memantau situasi dan berjaga-jaga.

- Bahwa pada saat mengambil buah nanas milik PT. GGP (Gread Giant Pineapple) tersebut saksi TORI Bin SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) berperan menyupir kendaraan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV, sementara sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) , sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) berperan memetik, mengumpulkan dan mengangkut buah nanas ke dalam bak mobil sedangkan Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE yang mengantarkan dan menunjukkan lokasi buah nanas yang diambil.
- Bahwa hasil dari mengambil buah nanas milik PT.GGP (Gread Giant Pineapple) tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan akan saksi TORI Bin SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) , sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE bagi secara bersama.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PT.GGP (Gread Giant Pineapple) mengalami kerugian sebesar ± Rp.28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



Perbuatan Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE (Alm) Bersama-sama dengan TORI Bin SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) SUPRIYADI Bin SUANDI (dilakukan penuntutan terpisah) , RIYAN IRAWAN Bin SOPIYAN (dilakukan penuntutan terpisah) MERHAN SYAH Bin AKI HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan, DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, di Areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP (Gread Giant Pineapple) 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara., atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 19:00 WID di rumah Saksi TORI Bin SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) bertempat di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Saksi TORI Bin SUHAIMI bersama Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA selaku Satpam PT.GGP (Gread Giant Pineapple) Humas Jaya merencanakan untuk mengambil buah nanas di perkebunan nanas di Lokasi 124 FM 4 PG 2C PT.GGP (Gread Giant Pineapple) yang beralamat Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya saksi TORI Bin SUHAIMI mengajak teman-temannya yaitu saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), berkumpul di rumah saksi TORI Bin SUHAIMI, selanjutnya pada pukul 20.30 WIB saksi TORI Bin SUHAIMI, sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (Alm) dan Saksi SUPRIYADI berangkat dari rumah saksi TORI Bin SUHAIMI menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV milik saksi Mansur Alba menuju rumah saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Kebon empat Rt.01/Rw.04 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kaupaten Lampung Utara. Setibanya di rumah saksi RIYAN IRAWAN sekira pukul 21:00 WIB sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) datang selanjutnya saksi RIYAN IRAWAN mengajak sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP(Gread Giant Pineapple) setelah sepakat sekira pukul 21.00 WIB. Saksi TORI Bin SUHAIMI, sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (Alm), saksi SUPRIYADI, saksi RIYAN IRAWAN dan sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID berangkat ke perkebunan nanas milik PT.GGP (Gread Giant Pineapple) dan setibanya di Pos satpam humas jaya milik PT.GGP (Gread Giant Pineapple) di ujung Desa Papan Asri saksi TORI Bin SUHAIMI, sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN, sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID saksi RIYAN IRAWAN dan saksi SUPRIYADI menemui Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE di pertigaan pul buah Pt.GGP yang sebelumnya sudah bersepakat, selanjutnya Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE mengantar saksi TORI Bin SUHAIMI, sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN, sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID saksi RIYAN IRAWAN dan saksi SUPRIYADI menuju lokasi nanas yang akan diambil, setibanya di lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP (Gread Giant Pineapple) 2C Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 23.00 WIB. selanjutnya Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE langsung kembali ke Pos satpam di ujung Desa Papan asri dengan maksud memantau situasi dan berjaga-jaga.

Bahwa pada saat mengambil buah nanas milik PT. GGP (Gread Giant Pineapple) tersebut saksi TORI Bin SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) berperan menyupir kendaraan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV, sementara sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) , sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan terpisah) berperan memetik, mengumpulkan dan mengangkut buah nanas ke dalam bak mobil sedangkan Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE yang mengantarkan dan menunjukkan lokasi buah nanas yang diambil.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari mengambil buah nanas milik PT.GGP (Gread Giant Pineapple) tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan akan saksi TORI Bin SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) , sdr. DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID (dilakukan penuntutan terpisah) saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE bagi secara bersama.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PT.GGP (Gread Giant Pineapple) mengalami kerugian sebesar ± Rp.28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Jo 56 Ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Kamseno Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan telah terjadi tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. Gread Giant Pineapple (GGP);
  - Bahwa tugas dan jabatan saksi di PT. Gread Giant Pineapple (GGP) adalah Kepala Security;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan Sdr. Supardi dan Sdr. Ahmad Mudofar yang juga bekerja

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai security di PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara yang bertugas patroli pada malam itu;

- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa dilokasi tersebut ada pencurian buah nanas, awalnya saksi ditelpon oleh rekan saksi yang bernama Sdr. Supardi dia mengatakan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan memasuki area perkebunan nanas, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Ahmad Mudopar, lalu kami segera menuju lokasi 124 FM 4 PG 2C PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara, setelah sampai dilokasi kami melihat ada 2 (dua) orang sedang memuat buah nanas keatas mobil, lalu kami segera mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang bernama sdr.Riyan Irawan serta sdr.Supriyadi sedangkan 3 (tiga) lainnya melarikan diri;
  - Bahwa para pelaku menggunakan kendaraan 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori, untuk memuat buah nanas;
  - Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
  - Bahwa harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah;
  - Bahwa saksi mengetahui harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah dari bagian pemasraan (QCPP);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, PT. GGP mengalami kerugian sebanyak Rp28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu) rupiah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Ahmad Mudopar Bin Khoirudin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan telah terjadi tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. Gread Giant Pineapple (GGP);
  - Bahwa tugas dan jabatan saksi di GGP adalah Security;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan saksi Sigit dan Sdr. Supardi yang juga bekerja sebagai security di PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara yang bertugas patroli pada malam itu;
  - Bahwa cara saksi mengetahui bahwa dilokasi tersebut ada pencurian buah nanas, awalnya saksi ditelpon oleh rekan saksi yaitu saksi Sigit Kamseno selaku kepala jaga, lalu saksi Sigit Kamseno mengatakan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan memasuki area perkebunan nanas, selanjutnya saya segera menuju lokasi 124 FM 4 PG 2C PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan Sdr. Sigit Kamseno, setelah sampai dilokasi kami melihat ada 2 (dua) orang sedang memuat buah nanas keatas mobil, lalu kami segera mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang bernama sdr.Riyan Irawan serta sdr.Supriyadi sedangkan 3 (tiga) lainnya melarikan diri;
  - Bahwa para pelaku menggunakan kendaraan 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori, untuk memuat buah nanas;
  - Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
  - Bahwa harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah;
  - Bahwa saksi mengetahui harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah dari bagian pemasraan (QCPP);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, PT. GGP mengalami kerugian sebanyak Rp28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu) rupiah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Supardi Bin Damiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan telah terjadi tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. Gread Giant Pineapple (GGP);
- Bahwa tugas dan jabatan saksi di GGP adalah Security;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan saksi Sigit Kamseno dan saksi Ahmad Mudopar yang juga bekerja sebagai security di PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara yang bertugas patroli pada malam itu;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa lokasi ada pencurian buah nanas, awalnya saksi melihat ada sebuah mobil yang mencurigakan melintas di area perkebunan nanas, lalu saksi menelpon rekan saksi yang yaitu saksi Sigit Kamseno selaku kepala jaga, lalu saksi mengatakan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan memasuki area perkebunan nanas, lalu saksi menunggu sambil mengawasi kendaraan tersebut, selanjutnya saksi Sigit dan saksi datang ke lokasi 124 FM 4 PG 2C PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara, setelah sampai di lokasi kami melihat ada 2 (dua) orang sedang memuat buah nanas ke atas mobil, lalu kami segera mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang bernama sdr.Riyan Irawan serta sdr.Supriyadi sedangkan 3 (tiga) lainnya melarikan diri;
- Bahwa para pelaku menggunakan kendaraan 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori, untuk memuat buah nanas;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah dari bagian pemasraan (QCPP);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, PT. GGP mengalami kerugian sebanyak Rp28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu) rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Ridho Dwi Lumaksono Bin Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan telah terjadi tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. Gread Giant Pineapple (GGP);
  - Bahwa tugas dan jabatan saksi di GGP adalah Security;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan saksi Sigit Kamseno dan saksi Ahmad Mudopar yang juga bekerja sebagai security di PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara yang bertugas patroli pada malam itu;
  - Bahwa cara saksi mengetahui bahwa dilokasi tersebut ada pencurian buah nanas, awalnya saksi ditelpon oleh rekan saksi yang bernama saksi Sigit Kamseno, saksi Sigit Kamseno mengatakan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan memasuki area perkebunan nanas, lalu saksi segera datang ke lokasi 124 FM 4 PG 2C PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
  - Bahwa para pelaku menggunakan kendaraan 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori, untuk memuat buah nanas;
  - Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah;
  - Bahwa saksi mengetahui harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah dari bagian pemasraan (QCPP);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, PT. GGP mengalami kerugian sebanyak Rp28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu) rupiah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Mansur Alba Bin Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara pencurian buah nanas di PT. GGP
  - Bahwa 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori adalah pelaku yang ikut mencuri namun kendaraan tersebut sudah saksi beli dari pelaku yang bernama Tori;
  - Bahwa saksi membeli 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori dengan Sdr. Tori pada tanggal 2 Februari 2024;
  - Bahwa saksi membeli 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi ada bukti terkait jual beli 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori yaitu surat jual beli dan kwitansi;
  - Bahwa saksi membeli karena ditawarkan oleh sdr. Tori dan saksi kasihan karena dia belum mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi beli dari Sdr. Tori, mobil tersebut masih dipegang dan dirawat oleh Sdr. Tori serta ada perjanjian Sdr. Tori akan menyetorkan uang tiap bulan kepada saksi ;
  - Bahwa setoran setiap bulan yang Sdr. Tori berikan kepada saksi sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah setiap Sdr. Tori mengoperasikan mobil tersebut namun jika mobil ada kendala atau rusak maka jadi tanggung jawab Sdr. Tori ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. Supriyadi Bin Suandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, sdr.Riyan, sdr.Tori, sdr.Depri dan sdr.Merhan telah melakukan tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) ;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
  - Bahwa cara saksi bersama Terdakwa dan teman teman saksi melakukan pencurian dengan cara memetik buah nanas dari pohonnya selanjutnya kami kumpulkan menjadi satu dan setelah itu kami naikan ke kendaraan mobil yang kami bawa;
  - Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian hanya menunjukkan tempat buah yang akan kami petik dan kemudian pergi;
  - Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah nanas tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
  - Bahwa kendaraan yang digunakan untuk memuat buah nanas adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil pickup merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian buah nanas kami tidak menggunakan alat apa-apa dengan cara memetik menggunakan tangan dan untuk membawa buah nanas tersebut menggunakan mobil milik Tori;
  - Bahwa saksi dan sdr.Riyan ditangkap dilokasi dan Terdakwa ditangkap di pos satpam sedangkan sdr.Tori, sdr.Depri dan sdr.Merhan melarikan diri;
  - Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi mengambil buah nanas milik PT GGP ( Gread Giant pineapple ) dengan maksud akan dijual, namun saksi tidak tahu mau dijual kemana karena rencananya yang akan menjual adalah sdr.Tori;
  - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. Riyan Irawan Bin Sopiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, saksi Supriyadi, sdr.Tori, sdr.Defri dan sdr.Merhan telah melakukan tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) ;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
  - Bahwa cara saksi bersama Terdakwa dan teman teman saksi melakukan pencurian dengan cara memetik buah nanas dari pohonnya selanjutnya kami kumpulkan menjadi satu dan setelah itu kami naikan ke kendaraan mobil yang kami bawa;
  - Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian hanya menunjukkan tempat buah yang akan kami petik dan kemudian pergi lalu peran saksi bersama saksi Supriyadi adalah memetik buah nanas sedangkan sdr.Depri, sdr. Merhan, mengumpulkan buah nanas yang sudah kami petik setelah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua buah nanas terkumpul tugas saksi bersama saksi Supriyadi berada di atas mobil untuk menyusun buah nanas tersebut sedangkan sdr.Depri, sdr.Merhan berada di bawah untuk mengambil buah nanas dan memberikannya kepada kami untuk sdr.Tori standby di dalam mobil dan sesekali keluar untuk membantu kami;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah nanas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk memuat buah nanas adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil pickup merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian buah nanas kami tidak menggunakan alat apa-apa dengan cara memetik menggunakan tangan dan untuk membawa buah nanas tersebut menggunakan mobil milik Tori;
- Bahwa saksi dan saksi Supriyadi ditangkap dilokasi dan Terdakwa ditangkap di pos satpam sedangkan sdr.Tori, sdr.Depri dan sdr.Merhan melarikan diri;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi mengambil buah nanas milik PT GGP ( Gread Giant pineapple ) dengan maksud akan dijual, namun saksi tidak tahu mau dijual kemana karena rencananya yang akan menjual adalah sdr.Tori;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Defri Saputra Bin Akmal Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah satpam PT. Gread Giant Pineapple (GGP) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, saksi Supriyadi, saksi Riyan, sdr.Tori, dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Merhan telah melakukan tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa yang mengajak saksi melakukan pencurian tersebut adalah teman saksi yaitu sdr.Tori;
- Bahwa adapun peran masing-masing saat melakukan pencurian tersebut adalah sdr.Tori berperan membawa mobil, teman saksi yaitu saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, saksi dan sdr.Merhan memetik buah nanas sedangkan Terdakwa memantau situasi;
- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa dan teman-teman saksi melakukan pencurian dengan cara memetik buah nanas dari pohonnya selanjutnya kami kumpulkan menjadi satu dan setelah itu kami naikkan ke kendaraan mobil yang kami bawa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk memuat buah nanas adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil pickup merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian buah nanas kami tidak menggunakan alat apa-apa dengan cara memetik menggunakan tangan dan untuk membawa buah nanas tersebut menggunakan mobil milik Tori;
- Bahwa kami ketahuan pada saat membawa buah nanas ke mobil dan dipergoki oleh Satpam, sedangkan saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, pada saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, dan Terdakwa ditangkap di Pos Satpam lalu saksi dan yang lain mencoba melarikan diri;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa Kami berencana buah nanas tersebut akan kami jual secara ecer di pasar;
- Bahwa keuntungan yang kami dapat Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah perbuah;
- Bahwa bagian yang dijanjikan hasil dari penjualan buah nanas hasil pencurian tersebut adalah Rp500,00 (lima ratus) rupiah;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 9. Tori Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah satpam PT. Gread Giant Pineapple (GGP) ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, saksi Supriyadi, saksi Riyan, saksi Defri, dan sdr.Merhan telah melakukan tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) ;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa merencanakan mengambil buah nanas tersebut selanjutnya saksi mengajak teman-teman saksi yang bernama saksi Supriyadi dan sdr.Merhan berkumpul dirumah saksi menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, selanjutnya kami bertiga berangkat dari rumah saksi menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan kami mengobrol sebentar kemudian datang saksi Defri adik ipar dari saksi Riyan, kemudian saksi Riyan mengajak saksi Defri untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian kami berlima yakni saksi, sdr.Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa PAPAN ASRI kami menemui Terdakwa yang sebelumnya kami sudah janji, setelah sampai di sana kami di antar oleh Terdakwa untuk mengetahui lokasi nanas yang akan kami ambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Terdakwa mengantarkan kami ke lokas dan Terdakwa angsung kembali ke Pos satpam di ujung Desa Papan asri lalu kami berlima mengambil buah nanas tersebut dan kami kumpulkan dipinggir jalan dan kemudian pada saat kami sedang menaikkan buah nanas kami dipergoki oleh Security lalu saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, pada saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, dan Terdakwa ditangkap di Pos Satpam lalu saksi dan yang lain mencoba melarikan diri;

- Bahwa adapun peran masing-masing saat melakukan pencurian tersebut adalah saksi berperan membawa mobil, teman saksi yaitu saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, saksi Defri dan sdr.Merhan memetik buah nanas sedangkan Terdakwa memantau situasi;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa kami berencana buah nanas tersebut akan kami jual secara ecer di pasar;
- Bahwa keuntungan yang kami dapat Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah perbuah;
- Bahwa bagian yang dijanjikan hasil dari penjualan buah nanas hasil pencurian tersebut adalah Rp500,00 (lima ratus) rupiah;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak menggunakan alat apa-apa namun untuk membawa buah nanas tersebut kami menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa kendaraan yang saksi gunakan bersama teman-teman saksi adalah atas nama saksi akan tetapi kendaran mobil tersebut sudah saksi jual kepada saudara saksi sendiri yaitu saksi mansur namun saksi mansur meminta saksi agar saksi yang tetap mengoprasikan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. Merhan Syah Bin Ali Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah satpam PT. Gread Giant Pineapple (GGP) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, saksi Supriyadi, saksi Riyan, saksi Defri, dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tori telah melakukan tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa adapun peran masing-masing saat melakukan pencurian tersebut adalah saksi Tori berperan membawa mobil, teman saksi yaitu saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, saksi Defri dan saksi memetik buah nanas sedangkan Terdakwa memantau situasi;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa kami berencana buah nanas tersebut akan kami jual secara ecer di pasar;
- Bahwa keuntungan yang kami dapat Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah perbuah;
- Bahwa bagian yang dijanjikan hasil dari penjualan buah nanas hasil pencurian tersebut adalah Rp500,00 (lima ratus) rupiah;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak menggunakan alat apa-apa namun untuk membawa buah nanas tersebut kami menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAD GIANT PINEAPPLE (GGP) yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa yaitu saksi Tori, saksi Supriyadi, saksi Riyan, saksi Merhan dan saksi Defri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Areal Perkebunan nanas Lokasi 124 FM 4 PT. GREAD

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec.Abung Semuli Kab.Lampung Utara;

- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang merencanakan awal adalah Terdakwa, dengan cara menghubungi saksi Tori dengan tujuan untuk mengambil buah nanas tersebut, yaitu pada hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara komunikasi melalui telp dan selanjutnya Terdakwa setuju dengan rencana tersebut dan kami sepakat bertemu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Sekira 23.30 Wib bertemu di pertigaan pul buah PT.GGP;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengantarkan dan menunjukkan lokasi nanas yang akan di ambil oleh saksi Tori beserta teman – temannya, kemudian Terdakwa kembali ke Pos jaga untuk memantau situasi;
- Bahwa rencananya buah nanas tersebut akan dijual tetapi sebelum terjual saksi Tori dan teman – temannya telah tertangkap oleh anggota Security dan Terdakwa di tangkap di POS jaga;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa apabila buah nanas tersebut berhasil di ambil serta di jual oleh saksi Tori dan teman-temannya Terdakwa akan di beri uang sebesar Rp2000,00( dua ribu) rupiah perbuah;
- Bahwa setiap orang mendapatkan keuntungan dari buah nanas tersebut Rp500,00 (lima ratus) rupiah;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut PT GGP ( Gread Giant pineapple ) mengalami kerugian sebesar Rp28.448.000.00 (Dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah nanas tersebut baru 1 (satu) Kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kendaraan mobil merk grandma warna hitam nopol BE 8092 KV;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk grandma warna hitam nopol BE 8092 KV;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1016 (seribu enam belas) buah nanas;
- 1 (satu) lembar keterangan harga buah nanas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Tori, saksi Supriyadi, saksi Riyan, saksi Defri dan saksi Merhan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib telah melakukan pencurian buah nanas milik PT. Gread Giant Pineapple (GGP) di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan untuk mengambil buah nanas di PT. Gread Giant Pineapple (GGP) adalah Terdakwa bersama saksi Tori, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Tori sepakat dengan rencana tersebut saksi Tori mengajak teman-temannya yaitu saksi Supriyadi dan saksi Merhan berkumpul di rumah saksi Tori dan menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, lalu saksi Tori, saksi Supriyadi dan saksi Merhan berangkat dari rumah saksi Tori menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan tidak lama kemudian datang saksi Defri adik ipar dari saksi Riyan, kemudian saksi Riyan mengajak saksi Defri untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian saksi Tori, sdr.Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa Papan Asri saksi Tori, sdr.Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri menemui Terdakwa yang sebelumnya sudah janji, setelah sampai di sana saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri di antar oleh Terdakwa untuk mengetahui lokasi nanas yang akan diambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara, Terdakwa langsung kembali ke Pos satpam untuk memantau situasi,
- Bahwa pada saat saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri mengambil buah nanas dengan cara memetik lalu menaikkan buah nanas kedalam mobil, saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri dipergoki oleh Security lalu saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, karena saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, lalu saksi Tori, saksi Defri dan saksi Merhan mencoba melarikan diri dan Terdakwa ditangkap di Pos Satpam;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing pada saat mengambil buah nanas milik PT. GGP (Gread Giant Pineapple) adalah saksi Tori berperan menyupir kendaraan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV, sementara saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, saksi Defri dan saksi Merhan memetik buah nanas sedangkan Terdakwa mengantarkan ke lokasi dan memantau situasi;
- Bahwa buah nanas yang diambil tanpa izin tersebut sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa adapun rencananya buah nanas yang diambil tersebut akan dijual oleh saksi Tori, dan Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) perbuah, namun Terdakwa dan yang lainnya telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Security;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut PT GGP ( Gread Giant pineapple ) mengalami kerugian sebesar Rp28.448.000.00 (Dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah nanas tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Komang Sudiarte Atmaja Anak Dari Nengah Duriye (alm) sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Komang Sudiarte Atmaja Anak Dari Nengah Duriye (alm) adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Komang Sudiarte Atmaja Anak Dari Nengah Duriye (alm) diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Komang Sudiarte Atmaja Anak Dari Nengah Duriye (alm), sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Tori, saksi Supriyadi, saksi Riyan, saksi Defri dan saksi Merhan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib telah melakukan pencurian buah nanas milik PT. Gread Giant Pineapple (GGP) di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;

Menimbang, bahwa yang pertama kali merencanakan untuk mengambil buah nanas di PT. Gread Giant Pineapple (GGP) adalah Terdakwa bersama saksi Tori, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Tori sepakat dengan rencana tersebut saksi Tori mengajak teman-temannya yaitu saksi Supriyadi dan saksi Merhan berkumpul di rumah saksi Tori dan menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, lalu saksi Tori, saksi Supriyadi dan saksi Merhan berangkat dari rumah saksi Tori menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan tidak lama kemudian datang saksi Defri adik ipar dari saksi Riyan, kemudian saksi Riyan mengajak saksi Defri untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian saksi Tori, sdr.Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa Papan Asri saksi Tori, sdr.Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri menemui Terdakwa yang sebelumnya sudah janji, setelah sampai di sana saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri di antar oleh Terdakwa untuk mengetahui lokasi nanas yang akan diambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara, Terdakwa langsung kembali ke Pos satpam untuk memantau situasi,

Menimbang, bahwa pada saat saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri mengambil buah nanas dengan cara memetik lalu menaikkan buah nanas kedalam mobil, saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri dipergoki oleh Security lalu saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, karena saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, lalu saksi Tori, saksi Defri dan saksi Merhan mencoba melarikan diri dan Terdakwa ditangkap di Pos Satpam;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat mengambil buah nanas milik PT. GGP (Gread Giant Pineapple) adalah saksi Tori berperan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyupir kendaraan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV, sementara saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, saksi Defri dan saksi Merhan memetik buah nanas sedangkan Terdakwa mengantarkan ke lokasi dan memantau situasi;

Menimbang, bahwa buah nanas yang diambil tanpa izin tersebut sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;

Menimbang, bahwa adapun rencananya buah nanas yang diambil tersebut akan dijual oleh saksi Tori, dan Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) perbuah, namun Terdakwa dan yang lainnya telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Security;

Menimbang, bahwa atas peristiwa pencurian tersebut PT GGP ( Gread Giant pineapple ) mengalami kerugian sebesar Rp28.448.000.00 (Dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa bersama saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri telah mengambil buah nanas bertempat di Areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP, oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian "Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "mengambil barang sesuatu" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama saksi Tori, saksi Supriyadi, saksi Riyan, saksi Defri dan saksi Merhan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib telah melakukan pencurian buah nanas milik PT. Gread Giant Pineapple (GGP)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari  
Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;

Menimbang, bahwa yang pertama kali merencanakan untuk mengambil buah nanas di PT. Gread Giant Pineapple (GGP) adalah Terdakwa bersama saksi Tori, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Tori sepakat dengan rencana tersebut saksi Tori mengajak teman-temannya yaitu saksi Supriyadi dan saksi Merhan berkumpul di rumah saksi Tori dan menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, lalu saksi Tori, saksi Supriyadi dan saksi Merhan berangkat dari rumah saksi Tori menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan tidak lama kemudian datang saksi Defri adik ipar dari saksi Riyan, kemudian saksi Riyan mengajak saksi Defri untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian saksi Tori, sdr.Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa Papan Asri saksi Tori, sdr.Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri menemui Terdakwa yang sebelumnya sudah janji, setelah sampai di sana saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri di antar oleh Terdakwa untuk mengetahui lokasi nanas yang akan diambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara, Terdakwa langsung kembali ke Pos satpam untuk memantau situasi,

Menimbang, bahwa pada saat saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri mengambil buah nanas dengan cara memetik lalu menaikkan buah nanas kedalam mobil, saksi Tori, saksi Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Defri dipergoki oleh Security lalu saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, karena saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, lalu saksi Tori, saksi Defri dan saksi Merhan mencoba melarikan diri dan Terdakwa ditangkap di Pos Satpam, melihat fakta-fakta yang telah terurai tersebut dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan Terdakwa masuk kedalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari Terdakwa untuk mengambil tanpa izin buah nanas milik PT.GGP tersebut secara sadar, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama dengan saksi Tori, saksi Supriyadi, saksi Riyan, saksi Defri dan saksi Merhan, dimana Terdakwa, saksi Tori, saksi Supriyadi, saksi Riyan, saksi Defri dan saksi Merhan memiliki peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat mengambil tanpa izin buah nanas milik PT. GGP (Gread Giant Pineapple) adalah saksi Tori berperan menyupir kendaraan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV, sementara saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, saksi Defri dan saksi Merhan memetik buah nanas sedangkan Terdakwa mengantarkan ke lokasi dan memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
- 1016 (seribu enam belas) buah nanas;
- 1 (satu) lembar keterangan harga buah nanas;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Supriyadi Bin Suandi dan Riyan Irawan Bin Sopiyan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Supriyadi Bin Suandi dan Riyan Irawan Bin Sopiyan.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. GGP (Great Giant Pineapple);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Sudiarte Atmaja Anak Dari Nengah Duriye (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
  - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
  - 1016 (seribu enam belas) buah nanas;
  - 1 (satu) lembar keterangan harga buah nanas

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Supriyadi Bin Suandi dan Riyan Irawan Bin Sopiyan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, Tanggal 09 September 2024, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H.,LL.M., dan Agnes Ruth Febianti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Indah Oktaria M.A. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Satriansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H., LL.M.      Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kbu



Panitera Pengganti,

R. Indah Oktaria M.A., S.H,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)